



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR : W1.U2/ **19** /KP.04.6/I/2023

TENTANG

**PENYESUAIAN PANJAR ONGKOS PERKARA PERDATA YANG DIPUNGUT
DAN ONGKOS YANG DIKELUARKAN PADA PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE**

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. Bahwa untuk terciptanya prinsip akuntabilitas dan kepastian bagi pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Negeri perlu ditetapkan besarnya biaya perkara;
- b. Bahwa besarnya biaya perkara perdata khususnya mengenai pemberitahuan dan panggilan tergantung pada keberadaan tempat tinggal para pihak;
- c. Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan wilayah hukum seluruh wilayah kota Lhokseumawe memiliki 4 (empat) Kecamatan, oleh karena itu perlu ditetapkan panjar ongkos perkara berdasarkan radius;
- d. Bahwa untuk biaya pengiriman kembali surat delegasi bantuan panggilan tidak dibebankan dari DIPA, oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyesuaian biaya panggilan atau pemberitahuan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 3. HIR (Herzien Inlansch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Di Bawahnya;
7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 433/SEK/KU.04.2/3/2019 Hal Langkah-Langkah Pemungutan/Penerimaan PNPB sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/W/2019 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi Dan Status Panjar Biaya Eksekusi;
12. Penetapan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Dan Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor: W1.U2/193/HK.02/XI/2022 dan W1-A5/2057/HK.05/XI/2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOSEUMAWE TENTANG PENYESUAIAN PANJAR ONGKOS PERKARA PERDATA YANG DIPUNGUT DAN ONGKOS YANG DIKELUARKAN PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE.**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.U2/124/KP.04.6/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 Tentang Penyesuaian Panjar Perkara Perdata yang di Pungut dan Ongkos yang dikeluarkan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Kedua : Besaran panjar ongkos perkara perdata yang dipungut dan ongkos yang dikeluarkan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.

Ketiga.....

- Ketiga : Khusus mengenai biaya delegasi bantuan panggilan dan pemberitahuan sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini ditambahkan biaya administrasi pos dan pengiriman surat untuk antar daerah dalam provinsi sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk luar provinsi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 2 Januari 2023
Ketua,


BAKHTIAR

1. PERMOHONAN

| NO. | URAIAN | BIAYA |
|--------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) | 30.000 |
| 2 | Biaya Proses/ATK | 75.000 |
| 3 | Biaya Panggilan Pemohon | sesuai radius |
| 4 | Biaya PNBP Panggilan Pemohon | 10.000 |
| 5 | Biaya Materai | 10.000 |
| 6 | Biaya Redaksi (PNBP) | 10.000 |
| JUMLAH | | sesuai radius |

Catatan :

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya panggilan sesuai radius/wilayah x berapa kali panggilan ditambah PNBP panggilan
- Untuk biaya panggilan nantinya disesuaikan kembali dengan radiusnya
- Untuk permohonan yang didaftarkan secara e-Court maka Pemohon dibebaskan dari biaya panggilan Pemohon karena panggilan dilakukan kepada Pemohon melalui email (e-Court)

2. GUGATAN SEDERHANA

| NO. | URAIAN | BIAYA |
|--------|--|---------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Gugatan Sederhana (PNBP) | 30.000 |
| 2 | Biaya Proses/ATK | 150.000 |
| 3 | Biaya Panggilan Penggugat (2 x panggilan) | sesuai radius |
| 4 | Biaya Panggilan Tergugat (3 x panggilan) | sesuai radius |
| 5 | PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat 2 x 10.000 | 20.000 |
| 6 | Biaya Mediasi Penggugat (1 x panggilan) | sesuai radius |
| 7 | Biaya Mediasi Tergugat (1 x panggilan) | sesuai radius |
| 8 | Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat (1 x pemberitahuan) | sesuai radius |
| 9 | PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat | 10.000 |
| 10 | Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat (1 x pemberitahuan) | sesuai radius |
| 11 | PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 |
| 12 | Biaya Materai | 10.000 |
| 13 | Biaya Redaksi (PNBP) | 10.000 |
| JUMLAH | | sesuai radius |

Catatan :

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya panggilan/pemberitahuan sesuai radius/wilayah x berapa kali panggilan/pemberitahuan ditambah PNBP panggilan/pemberitahuan
- Untuk biaya panggilan/pemberitahuan nantinya disesuaikan kembali dengan radiusnya
- Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penentuan biayanya disesuaikan dengan biaya dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum pihak tersebut yang kemudian ditambah dengan biaya pengiriman surat dan wesel Pos sesuai tarifnya serta transportasi ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 15.000,-
- Untuk gugatan sederhana yang didaftarkan secara e-Court maka Penggugat dibebaskan dari biaya panggilan/pemberitahuan Penggugat karena panggilan/pemberitahuan dilakukan kepada Penggugat melalui email (e-Court)
- Untuk gugatan sederhana yang didaftarkan secara e-Court maka dikenakan biaya penggandaan berkas dengan sistem penghitungan otomatis yaitu jumlah lembar x biaya per lembar (Rp. 300,-) x jumlah Tergugat

3. GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN

| NO. | Putusan | BIAYA |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Gugatan/Perlawanan/Bantahan (PNBP) | 30.000 |
| 2 | Biaya Proses/ ATK | 150.000 |
| 3 | Biaya Panggilan Penggugat (2 x panggilan) | sesuai radius |
| 4 | Biaya Panggilan Tergugat (3 x panggilan) | sesuai radius |
| 5 | PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat 2 x 10.000 | 20.000 |
| 6 | Biaya Mediasi Penggugat (1 x panggilan) | sesuai radius |
| 7 | Biaya Mediasi Tergugat (1 x panggilan) | sesuai radius |
| 8 | Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat (1 x pemberitahuan) | sesuai radius |
| 9 | PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat | 10.000 |
| 10 | Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat (1 x pemberitahuan) | sesuai radius |
| 11 | PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 |
| 12 | Biaya Materai | 10.000 |
| 13 | Biaya Redaksi (PNBP) | 10.000 |
| | JUMLAH | sesuai radius |

Catatan :

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya panggilan/pemberitahuan sesuai radius/wilayah x berapa kali panggilan/pemberitahuan ditambah PNBP panggilan/pemberitahuan
- Untuk biaya panggilan/pemberitahuan nantinya disesuaikan kembali dengan radiusnya
- Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penentuan biayanya disesuaikan dengan biaya dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum pihak tersebut yang kemudian ditambah dengan biaya pengiriman surat dan wesel Pos sesuai tarifnya serta transportasi ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 15.000.-
- Untuk gugatan/perlawanan/bantahan yang didaftarkan secara e-Court maka Penggugat dibebaskan dari biaya panggilan/pemberitahuan Penggugat/Pelawan/Pembantah karena panggilan/pemberitahuan dilakukan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah melalui email (e-Court)
- Untuk gugatan/perlawanan/bantahan yang didaftarkan secara e-Court maka dikenakan biaya penggandaan berkas dengan sistem penghitungan otomatis yaitu jumlah lembar x biaya per lembar (Rp. 300,-) x jumlah

4. PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA

| NO. | URAIAN | BIAYA |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Keberatan (PNBP) | 30.000 |
| 2 | Biaya Proses/ATK | 75.000 |
| 3 | Biaya Panggilan Penggugat (2 x panggilan) | sesuai radius |
| 4 | Biaya Panggilan Tergugat (2 x panggilan) | sesuai radius |
| 5 | PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat 2 x 10.000 | 20.000 |
| 6 | Penyampaian Memori Keberatan Kepada Tergugat | sesuai radius |
| 7 | PNBP Penyampaian Memori Keberatan Kepada Tergugat | 10.000 |
| 8 | Penyampaian Kontra Memori Keberatan Kepada Penggugat | sesuai radius |
| 9 | PNBP Penyampaian Kontra Memori Keberatan Kepada Penggugat | 10.000 |
| 10 | Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat (1 x pemberitahuan) | sesuai radius |
| 11 | PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat | 10.000 |
| 12 | Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat (1 x pemberitahuan) | sesuai radius |
| 13 | PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 |
| | JUMLAH | sesuai radius |

Catatan :

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya panggilan/pemberitahuan sesuai radius/wilayah x berapa kali panggilan/pemberitahuan ditambah PNBP panggilan/pemberitahuan
- Untuk biaya panggilan/pemberitahuan nantinya disesuaikan kembali dengan radiusnya
- Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penentuan biayanya disesuaikan dengan biaya dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum pihak tersebut yang kemudian ditambah dengan biaya pengiriman surat dan wesel Pos sesuai tarifnya serta transportasi ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 15.000.-

5. BANDING

| NO. | URAIAN | BIAYA |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Banding (PNBP) | 50.000 |
| 2 | Biaya Proses/ATK | 75.000 |
| 3 | PNBP Biaya Penyerahan Akta Banding | 10.000 |
| 4 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding | sesuai radius |
| 5 | PNBP Pernyataan Banding | 10.000 |
| 6 | Biaya Penyampaian Memori Banding | sesuai radius |
| 7 | PNBP Penyerahan Memori Banding | 10.000 |
| 8 | Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding | sesuai radius |
| 9 | PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding | 10.000 |
| 10 | Biaya Inzage Kepada Pembanding | sesuai radius |
| 11 | PNBP Penyerahan Inzage Kepada Pembanding | 10.000 |
| 12 | Biaya Inzage Kepada Terbanding | sesuai radius |
| 13 | PNBP Penyerahan Inzage Kepada Terbanding | 10.000 |
| 14 | Biaya Proses Tingkat Banding | 150.000 |
| 15 | Biaya Pengiriman Berkas | 300.000 |
| 16 | Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding | sesuai radius |
| 17 | PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding | 10.000 |
| 18 | Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding | sesuai radius |
| 19 | PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding | 10.000 |
| | JUMLAH | sesuai radius |

Catatan :

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya pemberitahuan sesuai radius/wilayah x berapa kali pemberitahuan ditambah PNBP pemberitahuan
- Untuk biaya pemberitahuan nantinya disesuaikan kembali dengan radiusnya
- Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penentuan biayanya disesuaikan dengan biaya dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum pihak tersebut yang kemudian ditambah dengan biaya pengiriman surat dan wesel Pos sesuai tarifnya serta transportasi ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 15.000,-
- Untuk banding yang didaftarkan secara e-Court maka Pembanding dibebaskan dari biaya pemberitahuan Pembanding karena pemberitahuan dilakukan kepada Pembanding melalui email (e-Court)
- Untuk banding yang didaftarkan secara e-Court maka dikenakan biaya penggandaan berkas dengan sistem penghitungan otomatis yaitu jumlah lembar x biaya per lembar (Rp. 300,-) x jumlah Terbanding

6. KASASI

| NO. | URAIAN | BIAYA |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Kasasi (PNBP) | 50.000 |
| 2 | Biaya Proses/ATK | 75.000 |
| 3 | PNBP Biaya Penyerahan Akta Kasasi | 10.000 |
| 4 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | sesuai radius |
| 5 | PNBP Pernyataan Kasasi | 10.000 |
| 6 | Biaya Penyampaian Memori Kasasi | sesuai radius |
| 7 | PNBP Penyerahan Memori Kasasi | 10.000 |
| 8 | Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi | sesuai radius |
| 9 | PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi | 10.000 |
| 10 | Biaya Proses Tingkat Kasasi | 500.000 |
| 11 | Biaya Pengiriman Berkas | 300.000 |
| 12 | Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Kasasi | sesuai radius |
| 13 | PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Kasasi | 10.000 |
| 14 | Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi | sesuai radius |
| 15 | PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon | 10.000 |
| | JUMLAH | sesuai radius |

Catatan :

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya pemberitahuan sesuai radius/wilayah x berapa kali pemberitahuan ditambah PNBP pemberitahuan
- Untuk biaya pemberitahuan nantinya disesuaikan kembali dengan radiusnya
- Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penentuan biayanya disesuaikan dengan biaya dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum pihak tersebut yang kemudian ditambah dengan biaya pengiriman surat dan wesel Pos sesuai tarifnya serta transportasi ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 15.000.-

7. PENINJAUAN KEMBALI

| NO. | URAIAN | BIAYA |
|-----|---|----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Peninjauan Kembali (PNBP) | 200.000 |
| 2 | Biaya Penyerahan Akta Peninjauan Kembali | 10.000 |
| 3 | Biaya Proses/ATK | 75.000 |
| 4 | Biaya Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali | sesuai radius |
| 5 | PNBP Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali | 10.000 |
| 6 | Biaya Penyerahan Jawaban/Tanggapan Peninjauan Kembali Kepada Pemohon Peninjauan Kembali | sesuai radius |
| 7 | PNBP Penyerahan Jawaban/Tanggapan Peninjauan Kembali Kepada Pemohon Peninjauan Kembali | 10.000 |
| 8 | Biaya Proses Tingkat Peninjauan Kembali | 2.500.000 |
| 9 | Biaya Pengiriman Berkas | 300.000 |
| 10 | Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali | sesuai radius |
| 11 | PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali | 10.000 |
| 12 | Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Peninjauan Kembali | sesuai radius |
| 13 | PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Peninjauan Kembali | 10.000 |
| 12 | Pemberitahuan Penyempahan (Apabila Novum) | sesuai radius |
| | JUMLAH | sesuai radius |

Catatan :

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya pemberitahuan sesuai radius/wilayah x berapa kali pemberitahuan ditambah PNBP pemberitahuan
- Untuk biaya pemberitahuan nantinya disesuaikan kembali dengan radiusnya
- Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penentuan biayanya disesuaikan dengan biaya dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum pihak tersebut yang kemudian ditambah dengan biaya pengiriman surat dan wesel Pos sesuai tarifnya serta transportasi ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 15.000,-

8. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

| NO. | URAIAN | BIAYA |
|-----|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Biaya Transportasi/Sewa Kendaraan | 930.000 |
| 2 | Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat | 10.000 |
| | JUMLAH | 940.000 |

9. SITA JAMINAN/SITA EKSEKUSI

| NO. | URAIAN | BIAYA |
|-----|---|----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Sita Jaminan/Sita Eksekusi (PNBP) | 25.000 |
| 2 | Biaya Penetapan Sita (PNBP) | 25.000 |
| 3 | Biaya Proses/ATK | 75.000 |
| 4 | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Pemohon, Termohon dan Kades setempat | sesuai radius |
| 5 | Biaya Jurusita | 1.000.000 |
| 6 | Biaya Saksi 2 (Dua) Orang 2 x 350.000 | 700.000 |
| 7 | Biaya Kades Setempat | 300.000 |
| 8 | Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Sita Kepada Pemohon, Termohon Dan Kades Setempat | sesuai radius |
| 9 | Biaya Penyampaian Berita Acara Sita Ke BPN | sesuai radius |
| 10 | Biaya Pencatatan Peletakan Sita Ke BPN (Per Sertifikat) | 50.000 |
| 11 | Biaya Transportasi/Sewa Kendaraan | 930.000 |
| 12 | Materai | 10.000 |
| 13 | PNBP Berita Acara | 25.000 |
| 14 | PNBP Salinan Berita Acara Kepada Para Pihak 2 x | 20.000 |
| 15 | Biaya pengamanan | sesuai kebutuhan |
| | JUMLAH | sesuai radius |

10. PENGANGKATAN SITA

| NO. | URAIAN | BIAYA |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita (PNBP) | 25.000 |
| 2 | Biaya Penetapan Pengangkatan Sita (PNBP) | 10.000 |
| 3 | Biaya Pemberitahuan Pengangkatan Sita Kepada Pemohon, Termohon dan Kades Setempat | sesuai radius |
| 5 | Biaya Jurusita | 750.000 |
| 6 | Biaya Saksi 2 (Dua) Orang 2 x 350.000 | 700.000 |
| 7 | Biaya Kades Setempat | 300.000 |
| 8 | Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Kepada Pemohon, Termohon dan Kades Setempat | sesuai radius |
| 9 | Biaya Penyampaian Berita Acara Pengangkatan Sita Ke | sesuai radius |
| 10 | Biaya Pencatatan Pengangkatan Sita Ke BPN (Per | 50.000 |
| 11 | Biaya Transportasi/Sewa Kendaraan | 930.000 |
| 12 | Materai | 10.000 |
| 13 | PNBP Berita Acara | 25.000 |
| 14 | PNBP Salinan Berita Acara Kepada Para Pihak 2 x | 20.000 |
| 15 | Biaya Pengamanan | sesuai kebutuhan |
| | JUMLAH | sesuai radius |

11. EKSEKUSI

| NO. | URAIAN | BIAYA |
|-----|--|------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Eksekusi (PNBP) | 10.000 |
| 2 | Biaya Proses/ATK | 75.000 |
| 3 | Biaya Penetapan Aanmaning (PNBP) | 10.000 |
| 4 | Materai Aanmaning | 10.000 |
| 5 | Biaya Panggilan Aanmaning Kepada Termohon (2 x | sesuai radius |
| 6 | PNBP Panggilan Aanmaning Kepada Termohon | 10.000 |
| 7 | Berita Acara Aanmaning (PNBP) | 10.000 |
| 8 | Biaya Penetapan Eksekusi (PNBP) | 25.000 |
| 9 | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada Pemohon, Termohon dan Kades Setempat | sesuai radius |
| 10 | Biaya Jurusita | 1.000.000 |
| 11 | Biaya Saksi 2 (Dua) orang 2 x 500.000 | 1.000.000 |
| 12 | Biaya Kades Setempat | 500.000 |
| 13 | Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Kepada Pemohon, Termohon dan Kades Setempat | sesuai radius |
| 14 | Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi Ke BPN | sesuai radius |
| 15 | Biaya Pencatatan Eksekusi Ke BPN (Per Sertifikat) | 50.000 |
| 16 | Biaya Transportasi/Sewa Kendaraan | 930.000 |
| 17 | Materai Eksekusi | 10.000 |
| 18 | PNBP Berita Acara | 25.000 |
| 19 | PNBP Salinan Berita Acara Kepada Para Pihak 2 x | 20.000 |
| 20 | Biaya Pengamanan | sesuai kebutuhan |
| 21 | Biaya Iklan | sesuai kebutuhan |
| | JUMLAH | sesuai radius |

12. KONSINYASI

| NO. | URAIAN | BIAYA |
|-----|---------------------------------------|---------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Konsinyasi (PNBP) | 30.000 |
| 2 | Biaya Proses/ATK | 75.000 |
| 3 | Biaya Penawaran/Jurusita | 500.000 |
| 4 | Biaya Saksi 2 (Dua) orang 2 x 350.000 | 700.000 |
| 5 | Biaya Panggilan Kepada Penggugat | sesuai radius |
| 6 | PNBP Panggilan Kepada Penggugat | 10.000 |
| 7 | Biaya Panggilan Kepada Tergugat | sesuai radius |
| 8 | PNBP Panggilan Kepada Tergugat | 10.000 |
| 9 | Biaya Materai | 10.000 |
| 10 | Biaya Redaksi (PNBP) | 10.000 |
| | JUMLAH | sesuai radius |

13. KONSTATERING/PENCOCOKAN OBYEK PERKARA

| NO. | URAIAN | BIAYA |
|-----|---------------------------------------|------------------|
| 1 | Biaya PNBPN Penetapan | 10.000 |
| 2 | Biaya Pemberitahuan Kepada Pihak | sesuai radius |
| 3 | Biaya Pelaksanaan Jurusita | 500.000 |
| 4 | Biaya Saksi 2 (Dua) orang 2 x 300.000 | 600.000 |
| 5 | Biaya Transportasi/Sewa Kendaraan | 930.000 |
| 6 | Biaya PNBPN Konstatering | 10.000 |
| 7 | Biaya Pengamanan | sesuai kebutuhan |
| | JUMLAH | sesuai radius |

14. HAK KEPANITERAAN LAINNYA

| NO. | URAIAN | BIAYA |
|-----|---|--------|
| 1 | Pendaftaran Surat Kuasa | 10.000 |
| 2 | Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil | 10.000 |
| 3 | Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan (Per Lembar) | 500 |
| 4 | Leges Putusan/Penetapan | 10.000 |
| 5 | Pendaftaran Surat Keterangan | 10.000 |

Catatan :

1. Besarannya biaya pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti didasarkan pada domisili atau tempat tinggal para pihak berdasarkan radius/wilayah
2. Apabila pihak Pemohon/Penggugat/Pelawan/Pembantah/Pembanding dan Termohon/Tergugat/Terlawan/Terbantah/Terbanding lebih dari 1 (satu) pihak, maka panjar biaya akan diperhitungkan kemudian sesuai dengan jumlah para pihak dan sesuai radius/wilayah
3. Biaya PNPB juga disesuaikan dengan jumlah para pihak dalam perkara
4. Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, biaya pemanggilan/pemberitahuan disesuaikan biaya dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum pihak tersebut yang kemudian ditambah dengan biaya pengiriman surat dan wesel Pos sesuai tarifnya serta transportasi ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 15.000,-
5. Apabila dalam Pemeriksaan Setempat objek lebih dari 1 (satu), maka akan dihitung sesuai dengan jumlah objek yang ada dalam Gugatan
7. Apabila ada objek perkara yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan dihitung kembali
8. Panjar perkara yang telah dibayarkan akan dikembalikan jika terdapat sisa dan akan dimintakan penambahan kekurangannya jika tidak cukup
9. Penambahan kekurangan panjar perkara yang tidak disetorkan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan setelah adanya teguran dari Pengadilan, maka perkara akan dicoret dari register perkara
10. Permohonan/Gugatan Sederhana/Gugatan/Perlawanan/Bantahan/Banding yang diajukan melalui e-Court, taksiran biaya perkara dihitung otomatis oleh sistem e-Court
11. Biaya yang timbul untuk pengiriman surat pemberitahuan adanya sisa panjar perkara _____ dibebankan _____ kepada Pemohon/Penggugat/Pembantah/Pelawan/Pembanding yang diambil dari sisa panjar perkara tersebut
12. Sisa panjar perkara yang tidak diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan melalui surat maka sisa tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
13. Biaya panggilan/pemberitahuan melalui media massa disesuaikan dengan media massanya
14. Untuk permintaan bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe maka Pengadilan Negeri Pengaju mengirimkan surat permintaan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan melalui Kantor Pos Indonesia disertai dengan biaya pelaksanaan (wesel) ditambah biaya pengiriman kembali relas yang telah dijalankan (untuk antar daerah dalam provinsi sebesar Rp. 35.000,- dan untuk luar provinsi sebesar Rp. 50.000,-) kemudian Pengadilan Negeri Pengaju wajib menginput permintaan tersebut melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan melalui e-mail panmudperdata.lsm@gmail.com

KETUA,

BAKHTIAR,